

**Pemberian Kewenangan *Judicial Order* Kepada Mahkamah
Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap
Undang Undang Dasar**

**The Granting Authority Of Judicial Order To The Constitutional
Court In Constitutional Review**

Proborini Hastuti¹

E-mail: proborini.hastuti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai problematika eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian undang-undang. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang kemudian semua data dihimpun dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran sifat dasar putusan MK dilandasi karena kewenangan MK untuk menguji berhak melakukan penafsiran terhadap undang-undang dasar (*the final interpretator of constitution*). Hal ini berimplikasi pada putusan MK yang memunculkan posisi sebagai *positive legislature* yang dapat terlihat dari adanya varian putusan dengan sifat *non-self executing*. Adapun bentuk-bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaan putusan MK yang bersifat *non self-executing* adalah ketidaksesuaian penggunaan produk hukum; *disobedience* putusan MK; menghidupkan kembali norma yang telah diuji; dan pembiaran terhadap Putusan MK. Maka dari itu diperlukan terobosan hukum untuk mengatur implementasi putusan *non self executing* supaya setiap norma hukum yang terbentuk menghasilkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Terobosan hukum tersebut melalui upaya pemberian kewenangan *judicial order* yang terbatas kepada MK.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, *Non-Self Executing*, *Judicial Order*.

ABSTRACT

This research discusses the problematics of executive decision of the Constitutional Court regarding the examination of the law. Method of data collection through the study of library (*library research*) which then all the data collected and analyzed qualitatively. The results of this research show that the shift in the nature of the Constitutional Court's verdict based on the authority of the Constitutional Court to examine the

¹ Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, 60294

right to interpret the constitution (the final interpreter of constitution). This has implications for the Constitutional Court's verdict to raise the position as positive legislature which can be seen from the variant of decision with non-self executing character. The forms of non-conformity in the execution of a Constitutional Court decision that is non-self-executing is a mismatch of the use of legal products; disobedience of the Constitutional Court verdict; reviving norms that have been tested; and the omission of the Constitutional Court's verdict. Therefore, it takes a legal breakthrough to regulate the implementation of non-self-executing decision so that every legal norm that is formed to produce certainty, justice, and expediency. The breakthrough of the law through efforts to grant limited judicial order to the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Court's Verdict, Non-Self Executing, Judicial Order

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan yang dijatuhkan MK perihal pengujian undang-undang mengalami perkembangan yang signifikan beberapa tahun terakhir. Putusan tersebut pada awalnya hanya berupa amar yang mengabulkan permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan menolak permohonan untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu undang-undang, pasal, ayat atau frasa bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*).² Namun dewasa ini, MK pun menciptakan varian³ putusan yaitu putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*); putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (*limited constitutional*); dan putusan yang merumuskan norma baru.⁴

² Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³ Varian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bentuk yang berbeda atau menyimpang dari yang asli atau dari yang seharusnya dan sebagainya. <http://kbbi.web.id/varian>, diakses tanggal 2 Agustus 2016.

⁴ Syukri Asy'ari, dkk, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

MK melalui keempat varian putusan tersebut seringkali dinilai telah mengubah perannya dari *negative legislature*⁵ menjadi *positive legislature*.⁶ Artinya, MK menjadikan dirinya sebagai kamar ketiga⁷ dalam proses legislasi karena tidak dapat dipungkiri varian putusan tersebut mempengaruhi proses legislasi di lembaga legislatif. Terlepas dari polemik tersebut, inilah alat kontrol eksternal yang dimiliki MK untuk melakukan purifikasi atas produk hukum yang dihasilkan lembaga legislatif.

Pada tataran berikutnya, varian putusan MK sebagaimana disebutkan di atas membawa dinamika tersendiri dalam sifat dasar putusan MK. Hal ini terlihat dari putusannya yang cenderung perlu pengaturan lebih lanjut.⁸ Tatkala suatu putusan akan langsung efektif berlaku tanpa diperlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan implementasi perubahan undang-undang yang diuji, maka putusan ini dapat dikatakan berlaku secara *self-executing*⁹ yang dalam artian putusan itu terlaksana dengan sendirinya. Pada akhirnya, putusan pengujian undang-undang tidak hanya bersifat langsung dapat dieksekusi (*self executing*) melainkan adapula yang bersifat tidak dapat secara langsung dieksekusi (*non self-executing*).¹⁰ Inilah salah satu dinamika yang terjadi berkaitan varian putusan MK sebagaimana disebutkan sebelumnya, sehingga putusannya pun dalam pelaksanaannya dapat ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan selain undang-undang.

Contoh dari varian putusan MK yang sifatnya dapat dikatakan *non self-executing* salah satunya yaitu Putusan MK No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Penetapan Kursi Tahap Ke-II dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009. Uji materiil terkait putusan tersebut

⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, hlm. 286.

⁶ Allan R. Brewer-Carias, 2013, *Constitutional Court as Positive Legislators: A Comparative Law Study*, Cambridge University Press.

⁷ Vicky C. Jackson & Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, Foundation Press, New York, hlm. 706.

⁸ Martitah menyatakan bahwa putusan MK memiliki dua sifat yaitu putusan yang sifatnya dapat langsung dilaksanakan dan putusan yang sifatnya perlu pengaturan lebih lanjut. Lihat dalam Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi: dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konspress, Jakarta, hlm. 28.

⁹ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009, hlm. 364.

¹⁰ Martitah, *Op. cit.*, hlm. 234.

terhadap Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam tataran implementasinya, putusan ini masih memerlukan instrumen hukum yang bersifat operasional.¹¹ Hal ini disebabkan lantaran dalam putusan tersebut, MK mengeluarkan putusan dengan akibat hukum yang berlaku surut (retroaktif) untuk pertama kalinya. Sehingga, terhadap putusan MK tersebut sangat jelas dalam eksekutorialnya membutuhkan regulasi untuk “menghidupkan” ketentuan retroaktif yang dibuat oleh MK.

Dinamika selanjutnya yang terjadi yaitu timbul permasalahan dari tindak lanjut atas beberapa varian putusan MK tersebut. Contohnya Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan MK No. 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Dalam putusan ini MK menyatakan UU SDA dinilai tetap konstitusional sepanjang dalam pelaksanaannya Pemerintah mengacu kepada pertimbangan hukum yang digariskan oleh MK. Putusan MK tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah, salah satunya dengan menerbitkan PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Persoalan muncul saat PP ini dinilai sebagai pengingkaran tafsir konstitusional MK dan cenderung merupakan swastanisasi terselubung.¹² Kemudian dalam perkembangannya UU SDA kembali diuji oleh beberapa badan hukum privat dan perseorangan warga negara Indonesia, dikarenakan pelaksanaan UU SDA dinilai tidak sesuai dengan penafsiran MK.¹³ Pada akhirnya UU SDA dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015.

Dinamika dan permasalahan yang dijabarkan sebagaimana di atas dapat terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia lantaran tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai pelaksanaan putusan tersebut

¹¹ Syukri Asy'ari, *Op. cit.*, hlm. 19- 20.

¹²Hukum Online, “MK Batalkan UU Sumber Daya Air”, <http://www.bukumonline.com/berita/baca/tt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air>, diakses tanggal 2 Agustus 2016.

¹³ Mohammad Mahrus Ali, dkk, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015, hlm 631-662.

sehingga membawa problematika tersendiri ketika peraturan pelaksana sebagai tindak lanjutnya justru tidak sesuai dengan tafsiran yang terkandung dari putusannya dan/atau secara hierarkis tidak sesuai dengan marwah derajat putusan MK. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kiranya untuk menentukan kewenangan tambahan lain dari MK yang melekat dalam kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar untuk mengantisipasi problematika dari pelaksanaan putusan MK yang bersifat *non-self executing* yang terjadi saat ini.

B. Rumusan Permasalahan

1. Mengapa terjadi pergeseran sifat dasar putusan MK dari *self-executing* menjadi *non self-executing*?
2. Bagaimana bentuk-bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaan putusan MK yang bersifat *non self-executing* perihal pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Bagaimana upaya ke depan yang dapat dilakukan MK guna mengantisipasi problematika tersebut?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengkonsepsikan bagaimana perkembangan varian putusan MK yang mengindikasikan progresifitas hukum di Indonesia. Semua data yang di himpun kemudian di analisis secara kualitatif dan deskriptif.

II. Pembahasan

A. Pergeseran Sifat Dasar Putusan MK dari *Self Executing* menjadi *Non-Self Executing*

Putusan MK yang bersifat *self executing* dapat ditemukan pada model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*null and void*).¹⁴ Putusan MK tersebut dalam pengujian undang-undang bersifat *declaratoir constitutief*, artinya putusan MK

¹⁴ Syukri Asyari, *et. al*, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, hlm. 694.

meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*.¹⁵ Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan MK.¹⁶ Adapun beberapa putusan MK yang bersifat *self executing* antara lain Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003 terkait pengembalian hak politik bagi mantan anggota PKI dan Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 terkait penghapusan ketentuan penghinaan terhadap kepala negara.

MK karena kewenangannya dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar berhak melakukan penafsiran terhadap undang-undang dasar (*the final interpretator of constitution*).¹⁷ Seiring berjalannya waktu, tidak semua putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon dapat langsung dilaksanakan (*self executing*), karena untuk pelaksanaan putusan MK tersebut masih memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru, undang-undang perubahan ataupun pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Inilah putusan yang disebut dengan *non-self executing*. Dikatakan demikian karena putusan tersebut mempengaruhi norma-norma lain dan memerlukan revisi atau pembentukan undang-undang baru atau peraturan yang lebih operasional dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, putusan ini tidak bisa serta merta dilaksanakan (*non-self executing*) tanpa adanya undang-undang baru ataupun produk perundang-undangan lainnya karena menimbulkan kekosongan hukum.¹⁸

Pernyataan diatas muncul lantaran putusan MK yang dewasa ini mendekati sifat *positive legislature*. Dalam persoalan ini, Kelsen membedakan fungsi legislasi yang dilakukan oleh parlemen dan pengadilan. Parlemen merupakan *positive legislator*, sebab parlemen memiliki kewenangan konstitusional untuk membuat hukum berdasarkan dasar pijakan kebijakannya sendiri. Sedangkan peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji UU adalah *negative legislator*

¹⁵ A. Fickar Hadjar, dkk., 2003, *Pokok-pokok.., Op. cit.*, hlm. 34.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 250.

¹⁷ Menurut Jimly Asshiddiqie Kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dikaitkan dengan enam fungsi Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah sebagai *The Final Interpreter of The Constitution*. Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, hlm. 50.

¹⁸ Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selasa, 01 Maret 2011, hlm. 8.

sebab peradilan tersebut menjalankan fungsi legislatif dalam rangka membatalkan UU. Suatu tindakan yang oleh Kelsen dianggap sebagai pembuatan UU secara negatif.¹⁹ Menurut Hans Kelsen *judicial review* merupakan sebuah kekuatan untuk mengontrol legislasi (*an institution with power to control or regulate legislation*). Dengan kekuatan itu UU yang berasal dari proses politik dapat dinilai atau diuji konstitusionalitasnya. Berdasarkan alasan tersebut peradilan berwenang membatalkan suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum. Dalam menjalankan fungsi ini pemegang kekuasaan kehakiman bertindak sebagai *negative legislator*.²⁰

Meskipun demikian, Kelsen sejak awal telah memberikan peringatan bahwa perbedaan fungsi legislasi parlemen dengan peradilan sebagai *positive legislator* dan *negative legislator* akan menjadi pudar ketika peradilan masuk dalam wilayah untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Peradilan ketika memeriksa perkara dalam rangka melindungi hak konstitusional akan mendalami dan mencari ukuran ruang lingkup dari hak-hak konstitusional. Dalam konteks ini, peradilan akan menjadi *omnipotent superlegislators*.²¹

Prediksi Kelsen diatas pada akhirnya menjadi kenyataan. MK pada prakteknya diberbagai negara yang bertugas melindungi hak konstitusional warga negara berubah menjadi *positive legislator*. Dalam pendekatan komparatif, penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Christian Behrendt. Penelitiannya berkuat pada model-model putusan yang dikembangkan oleh MK di Belgia, Perancis dan Jerman dimana putusan peradilan mengandung perintah kepada parlemen untuk menyusun ketentuan legislasi sesuai dan berdasarkan putusan dimaksud. Dalam kesimpulan akhir, Behrendt secara tegas menyampaikan bahwa tiada pilihan lain kecuali mengabaikan teori *negative legislator*. Kesimpulan ini mengarahkan bahwa peran pengadilan yang telah sedemikian besar dalam proses legislasi menandakan kedudukan pengadilan yang juga menjadi *positive*

¹⁹ Hans Kelsen, 2007, *Teori umum Hukum dan Negara*, Bee Media, Jakarta, hlm. 327-328.

²⁰ Saldi Isra, "Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2010, hlm. 123.

²¹ Alec Stone Sweet, "The Politics of Constitutional Review in France and Europe," *International Journal of Constitutional Law*, Volume 5, Issue 1, January 2007, hlm. 62-69

legislator.²² Pandangan dari kedua ahli tersebut tercermin juga saat ini dalam pelaksanaan fungsi *the guardian of the constitution* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Di dalam pelaksanaan kekuasaannya MK telah beberapa kali memutuskan perkara pengujian konstitusional yang bercorak *ultra petita* baik yang putusan yang melebihi apa yang dimohonkan, putusan yang membentuk norma baru, maupun putusan yang terkait dengan kepentingan MK sendiri. Selain itu, UU hanya membatasi putusan MK ke dalam 4 jenis putusan, yaitu dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, dan putusan membenarkan pendapat DPR mengenai telah terjadinya pelanggaran konstitusional oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.²³ Namun didalam Implementasinya putusan MK telah bermutasi menjadi berbagai jenis putusan. Terdapat putusan MK berupa konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Dikarenakan banyak legislator yang tidak menghendaki hal yang demikian maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengarisikan bahwa MK 'dilarang' untuk melakukan putusan yang *ultra petita* sebagaimana yang kerap kali dilakukan oleh MK. Namun ambisi pembentuk UU ini kemudian dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 oleh MK.²⁴

²² Christian Behrendt, "Le Juge Constitutionnel, Un Législateur – Cadre Positif (The Constitutional Judge: A Positive Lawmaker-Framework)," *Disertasi*, University of Paris, 2005.

²³ Pasal 56, Pasal 57, Pasal 64, Pasal 70, Pasal 77, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁴ Putusan MK No. 48/PUU-IX/2011 perihal Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada pertimbangan Mahkamah poin [3.13] dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Adanya Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut berakibat terhalangnya Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

MK Republik Indonesia mulai memunculkan posisi sebagai *positive legislature* yang dapat terlihat dari adanya beberapa varian putusan. Adapun varian putusan yang dimaksud yaitu putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*); putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (*limited constitutional*); dan putusan yang merumuskan norma baru.²⁵ Varian putusan tersebut dapat memperlihatkan adanya sifat *non-self executing*. Terkait dengan implementasi putusan yang bersifat *non-self executing* dapat dipahami masih memerlukan tahapan berikutnya, yaitu tindak lanjut oleh pelaksana putusan baik melalui proses legislasi maupun regulasi. Varian putusan sebagaimana disebutkan sebelumnya pada dasarnya bersifat sementara (*einmalig*) sampai pelaksana putusan MK mengambil alih dalam pembentukan ataupun revisi peraturan perundang-undangan. Inilah yang mencerminkan adanya pergeseran sifat dasar putusan MK dari *self executing* menjadi *non-self executing*.

B. Bentuk-bentuk Ketidaksesuaian dalam Pelaksanaan Putusan MK yang bersifat *Non Self-Executing* Perihal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam kenyataannya, putusan MK tidak terjamin dapat dipatuhi oleh masyarakat atau lembaga negara lainnya yang mendapatkan dampak dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya putusannya yang bersifat *positive legislature*.

1. Ketidaksesuaian Penggunaan Produk Hukum

Pemerintah melalui beberapa Kementerian dan Lembaga dibawahnya pernah melakukan tindak lanjut atas putusan MK, yaitu:

- a) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan Putusan MK No. 012/PPU-1/2003;

²⁵ Syukri Asy'ari, dkk, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

- b) Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:1/Menhut-II/2013 tentang Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013;
- c) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 554/KPU/VIII/2013 tentang Penjelasan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013.

Fenomena ini menunjukkan sebenarnya pelaksana pemerintahan telah menindaklanjuti putusan MK. Hal yang sangat disayangkan tindak lanjut tersebut hanya bersifat internal dari masing-masing intisusi yang tentu menyulitkan masyarakat dalam mengakses tindak lanjut putusan MK tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana pemerintahan belum melakukan cara yang efektif dalam menindaklanjuti putusan MK, karena tindak lanjut tersebut masih tidak memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mengetahuinya.

Selain itu, tindak lanjut putusan MK melalui Surat Edaran ini dapat menurunkan derajat putusan MK. Surat Edaran bukanlah peraturan perundang-undangan dikarenakan Surat Edaran tidak memuat tentang norma, kewenangan, dan penetapan.²⁶

2. **Disobedience Putusan MK**

- a) Undang-Undang Sumber Daya Alam

Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan MK No. 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Putusan ini MK didalamnya menyatakan UU SDA dinilai tetap konstitusional sepanjang dalam pelaksanaannya Pemerintah mengacu kepada pertimbangan hukum yang digariskan oleh MK. Putusan MK tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah yaitu dengan menerbitkan PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Persoalan muncul saat PP ini dinilai sebagai pengingkaran tafsir konstitusional MK dan cenderung merupakan swastanisasi terselubung.²⁷ Kemudian dalam perkembangannya UU SDA kembali diuji oleh beberapa

²⁶ M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undanan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, hlm. 8.

²⁷ Hukum Online, "MK Batalkan UU Sumber Daya Air", <http://www.bukumonline.com/berita/baca/tt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air>, diakses tanggal 2 Agustus 2016.

badan hukum privat dan perseorangan warga negara Indonesia, dikarenakan pelaksanaan UU SDA dinilai tidak sesuai dengan penafsiran MK.²⁸ Pada akhirnya UU SDA dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015.

b) Undang-Undang KUHAP

Pada 6 Maret 2014, MK telah mengucapkan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945. Pada pokoknya, putusan tersebut menyatakan Pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Menurut MK, dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali (dalam kasus pidana), terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*) justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. Dengan demikian, putusan tersebut mengandung konsekuensi, PK dapat diajukan lebih dari satu kali.²⁹

Berkaitan dengan hal diatas, MA seakan menyimpangi putusan tersebut dengan memunculkan kembali ketentuan yang dibatalkan MK dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang hanya memperbolehkan peninjauan kembali sebanyak satu kali.³⁰ Inilah salah satu bentuk penyimpangan regulasi terhadap putusan MK yang terjadi saat ini.

3. Menghidupkan Kembali Norma

Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD) menyatakan Pasal

²⁸ Mohammad Mahrus Ali, dkk, *Op. cit*, hlm. 631-662.

²⁹ Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, Paragraf [3.16.3], hlm. 88.

³⁰ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Pada poin ketiga berbunyi: "Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali."

12 huruf c undang-undang *a quo* tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di Provinsi yang akan diwakili.³¹

Hal yang menjadi permasalahan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, syarat domisili anggota DPD tetap diatur, yaitu dalam Pasal 12 huruf c yang menyatakan, “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Bunyi ketentuan tersebut sama dengan bunyi pasal dalam undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK.³² Demikian pula dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Tindak lanjut putusan MK di atas yang dilakukan melalui revisi undang-undang dan Peraturan KPU tidak memuat penafsiran MK yang mengharuskan ketentuan mengenai syarat calon perseorangan anggota DPD agar tetap konstitusional adalah memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili. Ketentuan syarat domisili tersebut baik melalui legislasi dan regulasi merupakan bentuk ketidaksesuaian dalam tindak lanjut putusan MK karena menghidupkan norma yang telah dinyatakan bertentangan oleh MK. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan MK.

4. **Pembiaran terhadap Putusan MK**

Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) menjadikan DPD setara dengan Presiden dan DPR dalam tataran pengajuan dan pembahasan RUU yang ditentukan UUD. Dalam putusan tersebut, MK memberi tafsir inkonstitusional bersyarat Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), Pasal 277 ayat (1) UU MD3 ini. Intinya yaitu MK mempertegas

³¹ Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008.

³² <http://www.jambiekspresnews.com/berita-5496-dpd-protas-syarat-domisili.html>, diakses tanggal 24 Februari 2017.

keterlibatan wewenang DPD ketika mengajukan dan membahas RUU dengan sebuah naskah akademik terkait otonomi daerah, pembentukan atau pemekaran, pengelolaan sumber daya alam dan kemandirian anggaran DPD.

Dalam kenyataannya, sampai saat ini DPR seolah-olah melakukan pembiaran terhadap putusan MK tersebut yang dibuktikan belum masuknya DPD dalam ranah pembahasan RUU yang terkait dengan kewenangan DPD. DPR belum mau memberikan kewenangan penuh kepada para DPD untuk ikut meramu regulasi selevel UU. Kenyataan ini tentu membuat anggota DPD merasa DPR mengingkari putusan MK.³³

C. Pemberian Kewenangan *Judicial Order* kepada Mahkamah Konstitusi

1. Problematika Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK telah mempengaruhi norma dan sistem hukum di Indonesia. Meskipun tidak secara tegas memiliki kewenangan legislasi, akan tetapi sesungguhnya MK memiliki kewenangan tersebut. Hal ini terbukti dengan berbagai munculnya norma hukum baru di Indonesia dari berbagai putusan MK melalui penafsiran MK terhadap konstitusi. Selain itu MK juga sedang dalam perjalanan sebagai penafsir tunggal konstitusi. Hal ini terjadi bukan merupakan keanehan, karena wewenang yang diberikan oleh UUD NRI 1945 adalah mengadakan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Fakta demikian mendorong pemikiran bahwa tugas peradilan konstitusi tidak sekedar menyelenggarakan aktivitas interpretasi, tetapi juga memikul tanggungjawab besar agar ketentuan-ketentuan konstitusi implementatif. Sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas untuk mewujudkan hukum dan keadilan dalam posisi yang sama, tanpa ada salah satu yang diutamakan. Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan yang substansial, hakiki, dan dirasakan oleh publik sebagai keadilan sesungguhnya. Karena itulah, hakim-hakim MK lebih memilih konteks hukum daripada mengedepankan teks undang-undang. Kenyataan inilah yang menunjukkan adanya ruh penegakan hukum progresif di MK. Hal yang perlu mendapatkan perhatian

³³ Politik, "DPR Main Sendiri, DPD Makin Dongkol," <http://politik.rmol.co/read/2017/02/08/279690/DPR-Main-Sendiri,-DPD-Makin-Dongkol->, diakses 1 Maret 2017.

selanjutnya adalah masalah pelaksanaan putusan MK. Sebagai suatu kekuasaan yudisial, putusan pengadilan merupakan produk kenegaraan yang mengikat antara lain kemampuannya menciptakan atau menetapkan keadaan hukum baru.³⁴ Namun demikian, dikarenakan MK tidak memiliki instrumen untuk memaksakan putusan yang telah final dan mengikat sehingga betapapun baiknya Putusan MK jika tidak diimplementasikan dilapangan, tentu saja akan menimbulkan permasalahan hukum baru.

Dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia, aspek hukum implementasi putusan MK tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Meski demikian, fakta empiris memperlihatkan bahwa tidak seluruh putusan final dan mengikat itu dapat mempengaruhi parlemen dan lembaga negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang mengatur kewenangan dan akibat hukum putusan final MK belum tentu memiliki implikasi riil terhadap implementasi putusnya. Persoalan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin implementasi putusan final (*special enforcement agencies*). Kedua, putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan final.³⁵

Oleh karenanya menjadi penting untuk mengetahui bagaimanakah implementasi putusan MK tersebut dilakukan. Apakah penyelenggara kekuasaan negara di bidang legislatif dan eksekutif merasakan implementasi putusan MK sebagai kewajiban konstitusional mereka. Secara logis, jika MK merupakan pengawal konstitusi sebagaimana selalu dinyatakan, maka tidak terlaksananya putusan MK sebagaimana mestinya sedikit banyak dapat menimbulkan terjadinya proses deligitimasi terhadap UUD NRI 1945, yang pada hakekatnya dapat menggoyahkan stabilitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya menjadi sesuatu hal yang penting

³⁴ Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa sifat dari amar putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat *declaratoir* (menyatakan apa yang menjadi hukum), *condemnatoir* (menghukum tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi) dan *constitutive* (menciptakan suatu keadaan hukum baru). Lihat: Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Pengujian...*, *op.cit.*, hlm. 240-242.

³⁵ Ahmad Syahrizal, "Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi?", *Jurnal Konstitusi*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2007, hlm. 116.

bahwa pada akhirnya putusan MK yang sangat mendasar akan terlaksana.³⁶

Selain itu, putusan MK yang bersifat *non-self executing* menjadi sia-sia tatkala pelaksana pemerintahan tidak menindaklanjuti secara tepat putusan MK tersebut. Hal ini membawa dampak pada turunnya kewibawaan putusan MK dan muara keadilan yang tidak terwujud, yang dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa adanya putusan MK merupakan proses pencarian keadilan terkait hak konstitusional. Satu putusan yang tidak terlaksana sebagaimana layaknya dalam jangka waktu yang pantas, tentu saja akan membawa dampak pada kewibawaan lembaga yang memutusnya, serta penegakan hukum dan konstitusi pada umumnya.

2. *Judicial Order*: Sebuah Solusi yang Solutif

Implementasi putusan MK adalah tahap paling penting dalam upaya mengkonkritkan konstitusi di tengah masyarakat. Putusan yang dibuat oleh MK perlu pula disertai dengan perangkat "pengaman" yang diarahkan kepada institusi-institusi negara agar benar-benar dapat diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi putusan MK tidak dihadang oleh "kekuatan" lain dengan alasan yang seolah-olah konstitusional. Adanya usaha "pengamanan" tersebut sangat penting dilakukan karena sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa kepastian hukum tidak jatuh dari langit.³⁷ Sehingga, Satjipto Rahardjo yakin bahwa kepastian hukum adalah suatu usaha. Kalau memang demikian halnya maka tidaklah tepat bila ingin mencapai karakteristik putusan final yang implementatif hanya mengandalkan akseptabilitas normatif diktum Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

Putusan MK mengalami pergeseran sifat dari *self executing* menjadi *non self executing*. Putusan MK yang perlu mendapat "pengaman" adalah putusan MK yang bersifat *non-self executing*. Pengaman yang dimaksud adalah adanya kewenangan *judicial order* yang melekat dalam kewenangan pokok MK sebagai lembaga yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. *Judicial order* dimaksudkan sebagai perintah hukum yang diberikan

³⁶ Maruaran Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009, hlm. 363.

³⁷ Satjipto Rahardjo, "Kepastian Hukum dan Kekuatan Bangsa", *Kompas*, Rabu, 18 Januari 2006.

oleh MK untuk memerintahkan secara paksa pada otoritas pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan putusan MK dan melakukan tindak lanjut yang konkrit sesuai dengan putusan MK. Adanya kewenangan tambahan ini diharapkan mampu menekan problematika eksekutorial putusan MK.

a) Praktik *Judicial Order* di Indonesia

MK telah memutus perkara pengujian undang-undang dimana secara implisit MK telah menyadur konsep *judicial order*. Putusan yang dibuat oleh MK tersebut mengandung perintah hukum kepada suatu lembaga Negara untuk menindaklanjuti.

Berdasarkan perintah hukum di putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti dengan mengeluarkan petunjuk teknis penggunaan KTP di tempat pemungutan suara (TPS) yaitu Surat Edaran Nomor 1232/KPU/VII/2009 perihal petunjuk teknis pasca Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009. Surat Edaran *a quo* mengatur mengenai pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan akan melaksanakan hak pilihnya harus membawa KTP asli yang masih berlaku dan juga harus membawa kartu keluarga (KK) asli. Selanjutnya putusan MK *a quo* ditindaklanjuti dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa putusan MK yang bersifat *non-self executing* supaya dapat terimplementasi dengan baik di lapangan, maka perlu didukung adanya perintah hukum dari MK yang melekat pada putusan tersebut guna mereduksi tidak terejawantahkannya putusan MK oleh pelaksana putusan.

Tindakan *judicial order* yang dilakukan MK terhadap putusan atas perkara di atas, perlu didukung adanya legitimasi dengan pemberian kewenangan *judicial order* yang melekat dalam fungsinya sebagai penguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.

b) Praktik *Judicial Order* di Negara lain

Georg Vanberg dalam *The Politics of Constitutional Review in Germany* memaparkan salah satu contoh problem implementasi yang berujung pada efektivitas putusan yang dialami MK dan pengadilan di beberapa negara. Salah satu

putusan yang bermasalah adalah putusan final MK Republik Federal Jerman (FCC) pada Agustus Tahun 1995 dalam perkara *Crucifix* (salib).³⁸ Putusan tersebut dikecam oleh pendeta-pendeta gereja yang berkolaborasi dengan politisi di parlemen. Helmut Kohl yang saat itu menjabat Perdana Menteri Republik Federal Jerman, bahkan menuduh putusan tersebut tidak komprehensif.³⁹ Jerman FCC kemudian menerbitkan *judicial order* yang mewajibkan organ undang-undang untuk mematuhi interpretasi konstitusional FCC.

Hal ini kemudian dalam perkembangannya mendorong sistem hukum ketatanegaraan dan politik di Jerman yang kemudian berpengaruh terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi yang lebih mapan dan menyebabkan mekanisme implementasi putusan MK telah diterima secara lebih integratif dalam kehidupan hukum dan politik secara stabil dan *predictable*.⁴⁰

Kejadian sejenis juga pernah terjadi di Amerika Serikat terkait dengan putusan *Supreme Court* yang tidak implementatif.⁴¹ Pada tahun 1983, *Supreme Court* memutus perkara *INS versus Chadha* yang berpaut dengan prinsip *separation of power* (pemisahan kekuasaan). Putusan itu ternyata memunculkan reaksi Kongres yang sarat muatan politis dan potensial masuk ke dalam kategori *non-compliance*. Menghadapi permasalahan tersebut, *Supreme Court* segera bertindak untuk memastikan bahwa putusannya ditindaklanjuti organ undang-undang melalui penerbitan *injunction*.⁴²

Kasus lain di Amerika Serikat yaitu mengenai pengurus sekolah di tingkat distrik tidak mengeliminasi mata pelajaran agama yang telah diyakini *Supreme Court* tidak konstitusional. Dalam putusannya, organ ini berkesimpulan

³⁸ Hans Slomp, 2011, *Europe, a Political Profile: An American Companion to European Politics*, ABC-CLIO, Denver, hlm. 368.

³⁹ Fajar Laksono, et. all, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015, hlm. 544.

⁴⁰ Maruaran Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009, hlm. 371.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

bahwa mata pelajaran agama telah mencederai prinsip kebebasan beragama. Akan tetapi, ternyata putusan tersebut tidak dipatuhi (*non-compliance*) oleh organ undang-undang. Akibatnya, timbul gugatan baru dari pihak yang merasa dirugikan. Petitem yang tertera dalam surat gugatan meminta agar putusan *Supreme Court* secara langsung harus diimplementasikan oleh sekolah-sekolah di tingkat distrik. Putusan *Supreme Court* yang melengkapi putusan final itu, lalu memerintahkan (*injunction*) kepada pengurus sekolah untuk segera menghentikan kegiatan belajar mengajar atas mata pelajaran tersebut.⁴³

Pada akhirnya diperlukan instrumen hukum untuk mengatur implementasi putusan *non self executing*, sehingga diharapkan setiap norma hukum yang terbentuk harus menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian (*certainty, zekerheid*), keadilan (*equity, billijkheid, evenredigheid*), dan kebergunaan (*utility, zweknissigheid*).⁴⁴

I. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai hasil penelitian ini, yaitu:

Pergeseran sifat dasar putusan MK dari *self executing* menjadi *non-self executing* dilandasi karena kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar berhak melakukan penafsiran terhadap undang-undang dasar (the final interpretator of constitution). Hal ini berimplikasi pada putusan MK yang mulai memunculkan posisi sebagai *positive legislature* yang dapat terlihat dari adanya beberapa varian putusan. Adapun varian putusan yang dimaksud yaitu putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*); putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (*limited constitutional*); dan putusan yang merumuskan norma baru. Varian putusan tersebut memperlihatkan adanya sifat *non-self executing* karena untuk pelaksanaan putusan MK tersebut masih memerlukan tindak lanjut dengan tahapan berikutnya, yaitu tindak

⁴³ Lawrence Baun, 2002, *Constitutional Court in Comparison; the U.S. Supreme Court and the German Federal Constitutional Court*, Berghahn Books, New York, hlm. 228.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal...., Op. cit.*, hlm. 4.

lanjut oleh pelaksana putusan baik melalui proses legislasi maupun regulasi.

- A. Bentuk-bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaan putusan MK yang bersifat *non self-executing* adalah sebagai berikut
 1. Ketidaksesuaian Penggunaan Produk Hukum
 2. *Disobedience* Putusan MK
 3. Menghidupkan kembali Norma yang telah diuji
 4. Pembiaran terhadap Putusan MK
- B. Upaya ke depan yang dapat dilakukan guna mengantisipasi problematika dalam pelaksanaan putusan MK yang bersifat *non self-executing* perihal pengujian undang-undang yaitu melalui pemberian kewenangan *judicial order* yang terbatas pada MK. Hal ini mejadi kekuatan untuk memastikan bahwa implementasi putusan MK tidak dihadang oleh "kekuatan" lain dengan alasan yang seolah-olah konstitusional

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mohammad Mahrus, dkk, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konspress, Jakarta.
- Asy’ari, Syukri, dkk, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Baun, Lawrence, 2002, *Constitutional Court in Comparison; the U.S. Supreme Court and the German Federal Constitutional Court*, Berghahn Books, New York
- Brewer, Allan R. -Carias, 2013, *Constitutional Court as Positive Legislators: A Comparative Law Study*, Cambridge University Press
- Hadjar, A. Fickar, 2003, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta
- Jackson, Vicky C. & Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, Foundation Press, New York.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York. 2007, *Teori umum Hukum dan Negara*, Bee Media, Jakarta
- Lubis, M. Solly, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung.
- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi: dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konspress, Jakarta
- Siahaan, Maruarar, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Sinar Grafika
- Slomp, Hans, 2011, *Europe, a Political Profile: An American Companion to European Politics*, ABC-CLIO, Denver.

Jurnal

- Asy’ari, Syukri, *et. al*, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.
- Behrendt, Christian, “Le Juge Constitutionnel, Un Législateur – Cadre Positif (The Constitutional Judge: A Positive Lawmaker-Framework),” *Disertasi*, University of Paris, 2005.
- Isra, Saldi, “Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2010

Laksono, Fajar, et. all., “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015.

Siahaan, Maruarar, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009

Sweet, Alec Stone, “The Politics of Constitutional Review in France and Europe,” *International Journal of Constitutional Law*, Volume 5, Issue 1, January 2007

Syahrizal, Ahmad, ”Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2007

Internet

Hukum Online, “MK Batalkan UU Sumber Daya Air”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air>, diakses tanggal 2 Agustus 2016

KBBI, “varian,” <http://kbbi.web.id/varian>, diakses tanggal 2 Agustus 2016

Politik, “DPD Protes Syarat Domisili,” <http://www.jambiek.spresnews.com/berita-5496-dpd-protos-syarat-domisili.html>, diakses tanggal 24 Februari 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tanggal 27 Maret 2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kebijakan Pemerintah

- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi
- Surat Edaran Nomor 1232/KPU/VII/2009 perihal Petunjuk Teknis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009
- Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013
- Surat Edaran Nomor: 554/KPU/VIII/2013 tentang Penjelasan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana